

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian masalah yang dikemukakan oleh penulis yang diperoleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Saat pajak terutang adalah saat pengambilan atau pemanfaatan Air Tanah atau sejak diterbitkannya SKPD yang ditandatangani oleh Kepala DPPKD.

Tarif Pajak Air Tanah sebesar 20%.

Mekanisme Pemungutan Pajak Air Tanah adalah dikasifikasikan sebagai:

- a. Pendataan Potensi
- b. Penetapan Pajak
- c. Penagihan Pajak
- d. Penyetoran Pajak

Sistem pemungutannya, berdasarkan official assessment system dan self assesment system dimana fiskus atau pemerintah menghitung dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang, berdasarkan laporan pemakaian air tanah yang diberikan oleh Wajib Pajak.

Kendala - kendala dalam pemungutan pajak air tanah antara lain:

1. Berbagai peraturan pelaksanaan undang – undang sering kali tidak konsisten dengan undang – undang.

Melaksanakan *tax reform* lebih pelik dan makan waktu disbanding ketika merancang *tax reform* dalam undang – undang, apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum

pajak tidak konsisten dengan undang – undang, tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak.

2. Kurangnya pembinaan dalam pajak daerah dan pajak nasional.

Pajak daerah dan pajak nasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu di jaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka pembinaan pajak harus dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tariff pajaknya supaya antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

3. Database yang masih jauh dari standar Internasional.

Kendala lain yang dihadapi aparat pajak adalah database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran dengan sistem self-assessment. Presepsi masyarakat, banyak bahwa dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau di korup, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Berbagai pemungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat mauppun di daerah, yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan menaikkan penerimaan pajak.

4. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara.

Law enforcement merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum, hal ini dikemukakan oleh Soejono Soekento (2004:8) bahwa ada kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Kelima faktor tersebut adalah:

- Faktor hukumnya sendiri (dibatasi pada undang-undang saja);
- Penegakan huku; yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hokum;
- Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana huku tersebut berlaku atau diterapkan; dan

- Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang disadarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut dirasa belum mendukung dalam pemungutan pajak di Indonesia yang kemudian menjadi kendala dalam pemungutan pajak baik pusat maupun pajak daerah.

5. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat

Dalam pemugutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidaknya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Upaya dalam mengatasi kendala pemungutan antara lain:

- Koordinasi yang baik antar seksi;
- Pembokiran rekening Penanggung pajak yang memiliki tunggakan pajak;
- Meningkatkan penggalangan jaringan kerja (network) atau berkoordinasi dengan lebih baik dengan perangkat pemerintah;
- Meningkatkan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban ke negara.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan dalam memungut pajak Air Tanah.